

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacian terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi¹.

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat². Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (Skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati³.

Fenomena prostitusi yang terjadi Indramayu banyak berkembang di kalangan para pelajar, Mahasiswa, bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah,

² Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

³ *Ibid.* Hlm. 7.

ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya⁴. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari masalah prostitusi tersebut.

Tidak sedikit juga mereka yang melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran⁵.

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah⁶”

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm. 8.

⁵ Surat kabar, *Excotis*, Edisi November 2003 Hlm. 8.

⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun⁷”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 15 dan Pasal 59 ayat (1) dan (2), pasal 15 berbunyi :

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
f. kejahatan seksual”.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

⁷ *Ibid.* Hlm. 200

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur

dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2008 berbunyi:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan di dalam Perda Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan kabupaten daerah tingkat II Indramayu Nomor 7

Tahun 1999 tentang prostitusi, terdapat di dalam Pasal 7 mengatur larangan prostitusi, berbunyi :

“Pelaku prostitusi baik laki–laki maupun perempuannya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 peraturan daerah ini”

Sedangkan di dalam Pasal 2 mengatur tentang larangan mendirikan tempat prostitusi yaitu :

“Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi”

Ketentuan pidananya ada dalam Pasal 9 ayat (1), berbunyi:

“(1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2,3,4,5,6 dan 8 ayat (1) Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dilihat dari rumusan pasal tersebut bahwasanya pengguna PSK, Pelaku PSK baik orang yang menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan prostitusi itu dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pidana. Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Kabupaten Indramayu yang terletak di kawasan pesisir pantai utara Jawa Barat memiliki daya tarik tersendiri bagi kabupaten yang terkenal dengan buah mangga tersebut. Memiliki daerah strategis sekaligus dilintasi akses jalan utama lintas pantura menjadikan Kabupaten Indramayu daerah yang aktivitas warganya aktif siang maupun malam. Dengan segala macam keistimewaan wilayah strategis yang dimiliki Kabupaten Indramayu membuat banyak

menjamurnya hotel dan restoran maupun tempat hiburan sampai warung remang-remang menghiasi sepanjang jalur pantura. Hal itu sudah tidak menjadi pemandangan aneh bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar kabupaten tersebut.

Praktik prostitusi terselubung di kabupaten Indramayu sudah menjadi rahasia umum. Daerah kabupaten Indramayu yang sudah identik dengan praktek prostitusinya yang dilakukan di warung remang-remang maupun yang dilakukan di hotel atau disediakan oleh hotel. Hotel yang melakukan praktek prostitusi dengan menyediakan wanita penghibur yang memberikan servis esek-esek kepada pengunjungnya ini dibuktikan dengan jumlah PSK yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan dunia usaha (bisnis) yang menjadikan tempat-tempat peristirahatan (Hotel) yang semakin enggan menanyakan identitas langganannya/tamunya dalam rangka meningkatkan pelayanan, yang menerapkan prinsip bisnis yang menyatakan bahwa pembeli adalah tuan, maka hotel telah di salah gunakan oleh sebagian anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat⁸, atau perbuatan-perbuatan prostitusi.

Pihak Polri tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat kabupaten Indramayu. pada bulan Agustus 2015 polisi melakukan penggerebegan di salah satu hotel di Indramayu karena melakukan prostitusi di dalam hotel bahkan melakukan praktek prostitusi dengan mempekerjakan

⁸ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 6.

anak-anak yang diduga masih dibawah umur⁹. Hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan dari kepolisian Indramayu dan aparat Pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap hotel di sepanjang pantai utara khususnya di Indramayu.

Meneropong pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi. Apabila kita melihat dalam perspektif islam prostitusi mengacu pada zina dan hal ini pasti sangat dilarang oleh agama. Dalam Al-Qur'an dalil larangan zina dapat kita lihat pada ayat QS. Al israa; 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa prostitusi yang dilakukan di hotel mengarah pada bisnis “esek-esek” sangat bertentangan dengan ayat suci Al-Quran tersebut baik pada pemilik hotel ataupun pengguna jasa prostitusi sebab sudah menyimpang dan termasuk dari perbuatan zina dan hal ini sangat dilarang oleh agama. Maka dari itu sebaiknya fungsinya hotel dikembalikan sebagai mana mestinya yaitu sebagai tempat penginapan bukan sebagai tempat prostitusi.

Dalam hal ini, masyarakat masih menggunakan KUHP dan Perda Tahun 1999 belum mendapatkan sorotan yang lebih serius untuk digarap lebih lanjut. Sementara perbuatan tindak pidana prostitusi semakin berkembang, munculnya pola-pola kriminalitas baru yang konvensional dan non-konvensional dengan

⁹Toto H. Pemkab Indramayu Tutup Mata dengan Prostitusi Berkedok Hotel dan Tempat Hiburan, <http://www.faktapers.com/pemkab-indramayu-tutup-mata-dengan-prostitusi-berkedok-hotel-dan-tempat-hiburan.html>. Diakses pada hari Jumat, 05 Februari 2016, jam 11:30

modus operandi berkedok bisnis hotel, serta terselubung dalam bentuk kegiatan ekonomi. Pola-pola kejahatan tersebut semakin tampak dan transparan, di saat negara dalam keadaan tidak stabil sehingga tidak memungkinkan hukum pidana mudah untuk memasukinya¹⁰.

Berpijak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan kedalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG DIUSAHAKAN DAN DISEDIAKAN OLEH HOTEL DI INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian hukum ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkhususkan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya, yaitu :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan prostitusi yang diusahakan atau disediakan oleh hotel?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana prostitusi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi ?

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, Hlm .54.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis suatu aturan hukum mengenai tindak pidana prostitusi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagi para pengguna jasa prostitusi dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya prostitusi yang di lakukan di hotel.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Indramayu dan/atau pemerintah daerah Indramayu (PPNS) terhadap tindak pidana prostitusi yang diusahakan atau disediakan oleh hotel di Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pidana terutama terkait dengan tindak pidana kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan prostitusi yang diusahakan ataupun disediakan hotel untuk memutus dan menyelesaikan permasalahan prostitusi di Indramayu.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana prostitusi. Maka dari itu untuk terciptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum harus ditingkatkan.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum dan juga berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama di mata hukum (*asas aquality be for the law*) dan pemerintahan. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai tombak untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Di dalam ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, sebagai suatu ideologi negara Indonesia bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara¹¹. Perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi bangsa Indonesia, di dalam sila kedua di katakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” kita garis bawahi kata “beradab”. Melakukan Prostitusi dengan berkedok bisnis adalah merupakan kegiatan yang termasuk tidak beradab, jadi perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi negara.

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

¹¹ Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradikma, Yogyakarta, 2010. Hlm. 112.

Adapun isi makna dari pembukaan Undang-Undang dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:¹²

1. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu: “Ikut serta melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Maka hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar “Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya” bermakna bahwa pembangunan tersebut mencakup pembangunan *jasmani* dan *rohani* atau *lahir* dan *batin*. Hal ini telah dirumuskan pada lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” dengan kata-kata, antara lain: “..., bangunlah jiwanya, bangunlah badannya...”

“*Jiwa dan badan*”. Rohani dan Jasmani merupakan Satu kesatuan utuh pada diri manusia yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dimaksudkan bahwa

¹² *Ibid*, Hlm 160.

pembangunan jiwa dan pembangunan badan, dilakukan serentak atau bersamaan.

Berkenaan dengan “*pembangunan manusia Indonesia seutuhnya*” memiliki arti, yaitu:

“Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan merata.”

“Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesamaan masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat¹³.

Mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu ketentuan yang dapat menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu dengan terciptanya suatu peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang,

¹³ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

Peraturan pengganti Undang-Undang (PERPU), peraturan pemerintah (PP) beraturan daerah (PERDA).

Terciptanya suatu ketertiban harus ada kepastian hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan¹⁴ :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Setiap orang yang melakukan tindak Pidana dapat diancam dengan pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu telah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) KUHP di dalamnya terkandung asas legalitas, oleh karena itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali dapat diancam dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pengertian perbuatan tindak pidana menurut Moeljatno sebagai terjemahan dari “*Strafbaar*” perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan masyarakat. Maka perbuatan pidana, secara mutlak harus termasuk unsur formil, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*Tatbestandmaszlgkeit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita atau dengan sifat melawan hukum (*Rechtswirdgkeit*).

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 3

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, yaitu¹⁵ :

Dapat dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut hanya orang-orang yang “mampu bertanggung jawab” saja yang dapat diminta pertanggung jawaban pidananya (dihukum). Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*versdelijke Vermogens*) orang tersebut.

“Sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk dipermasalahkan dan dibuktikan adalah :

- a. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*Acus Reus*);
dan
- b. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens Rea*);

Perbuatan tindak pidana “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau caci maki terhadap

¹⁵ S.R. Sianturi. *Asas-asas hukum pidana*, Storia Grafika, Jakarta, 2002 .Hlm. 244.

diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi¹⁶.

Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai prostitusi, menurut penulis selama menyangkut faktor-faktor ekonomi, Misalnya : uang, hadiah atau dalam bentuk materi, dan sebagainya. Dengan mencantumkan unsur restu atau persetujuan¹⁷. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan mendorong timbulnya prostitusi adalah terletak pada sebab utamanya adalah dihubungkan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Adapun menurut George Ryley Scott dalam bukunya berjudul *History of prostitution* mengatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari timbulnya perbuatan tindak pidana prostitusi adalah keinginan laki-laki. Keinginan ini menciptakan kehendak untuk melakukan perbuatan berzina diluar perkawinan, dan kenyataan bahwa laki-laki itu bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, inilah yang menimbulkan adanya perilaku prostitusi profesional¹⁸.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2010. Hlm. 354.

¹⁷ J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro , *Parodos Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers , Jakarta.1989. Hlm. 61.

¹⁸ Ali Akbar, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin*, Kumpulan Perasaan MUKER Kesejahteraan Moral Jawatan Sosial Bagian Penyulihan, 1960. Hlm. 68.

Dunia bisnis telah pula berkembang dengan sangat pesat sehingga persaingan semakin ketat dan upaya meningkatkan pelayanan juga tidak terlepas dari persaingan. Usaha atau bisnis hotel, hotel atau penginapan, sudah enggan menanyakan identitas tamunya, telah dirasa cukup apabila tamu tersebut mengisi formulir atau mengisi buku tamu, dalam rangka meningkatkan pelayanan, yang menerapkan prinsip bisnis yang menyatakan bahwa pembeli adalah tuan, maka hotel telah di salah gunakan oleh sebagian anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat¹⁹.

Beberapa hotel yang berkelas melati hal yang demikian telah jarang diperlukan cukup dengan tamu tersebut telah membayar, selanjutnya yang menyewa kamar tersebut, apa dia sendiri atau dengan orang lain menemaninya, tidak menjadi persoalan baginya. Menurut Hoge Raad menafsirkan bahwa menyediakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul atau prostitusi dengan orang lain, telah termasuk dalam pengertian “memudahkan”²⁰. Pada umumnya bisnis hotel berkelas melati ini ada dimana-mana, memang demikian, bahkan penyewa telah dapat langsung dengan kendaraannya ke garasi sehingga siapa yang berada di dalam mobil, tidak ada yang mengetahui, sehingga pembayaran langsung di tagih petugas hotel tersebut dan pada dasarnya bisnis prostitusi yang dilakukan bahkan disediakan oleh hotel sangat susah sekali untuk diteliti karena berkedok bisnis penginapan.

Untuk menangani permasalahan bisnis prostitusi ini, aparat penegak hukum juga berfungsi sebagai abdi hukum dan bertugas memberikan rasa

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 6.

²⁰ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hlm 72

aman, tertib dan damai bagi masyarakat tentunya memperlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah bisnis prostitusi. Upaya penegak hukum untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi yaitu dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Upaya secara preventif

Yaitu upaya-upaya dengan cara-cara pencegahan tindak pidana prostitusi, jadi upaya ini tekankan pada pencegahannya.

b. Upaya secara represif

Yaitu upaya-upaya dengan cara penindakan dengan tujuan untuk menekan, menghapus dan memberantas, serta usaha menyembuhkan para wanita tuna susila (WTS).

Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan disebut kriminologi secara *etimologis*, kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang artinya kejahatan dan kata "*Logos*" yang Artinya Ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Sehubungan dengan pengertian tentang kriminologi diatas, apa yang dimaksud dengan kejahatan adalah sebagai perkataan perbuatan yang sangat sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman atau tindakan).

Berbicara mengenai kriminologi tentu tidak akan lepas dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya, bagaimana cara melakukannya dan apa penyebab melakukan

pidana itu. Maka jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana, yaitu: hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Sedangkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang, maka kriminologi timbul pertanyaan mengapa dan bagi mana. Artinya, mengapa orang melakukan perbuatan tindak pidana dan bagi mana upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana tersebut.

Dalam kriminologi, upaya pemahaman terhadap faktor-faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan dengan menganalisis sebagai teori kejahatan yang relevan dengan situasi dan kondisi kejahatan yang dimaksud.

Menurut Romli Atmasasmita upaya memahami terhadap faktor-faktor timbulnya kejahatan harus memenuhi²¹ :

“Ruang lingkup atau pokok pembahasan kriminologi adalah kejahatan, pelaku kejahatan (Penjahat), sebab-sebab kejahatan dan pelaku kejahatan. Masalah prevensi kejahatan, kriminalisasi dan dekriminalisasi situasi kejahatan penjahat dan masyarakat, reaksi-reaksi dan tanggapan-tanggapan resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak lain diluar kalangan penjahat”

Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi ini adalah :

a. Teori Anomie

²¹ Romli Atamasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992. Hlm. 8.

Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku²².

Teori anomie menempatkan ketidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidak seimbangan ini (misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial²³.

²² Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm .88.

²³ *Ibid.* Hlm 101.

Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu “*Personal Control*” dan “*Sosial Control*”. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan *Sosial Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan²⁴ :

a. *Attachment* (Kasih sayang)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *Attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan pake terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi.

Attachment dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

²⁴ *Ibid.* Hlm. 105.

1) *Attachment Total*

Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

2) *Attachment Partial*

Suatu hubungan antara seseorang individu dengan individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lainnya sedang mengawasi perilaku individu dengan kata lain, *Attachment partial* hanya akan menimbulkan kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

b. *Commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem)

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaatinya oleh individu.

c. *Involvement* (keterlibatan)

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional.

Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya :

“Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum”.

d. *Beliefs* (Kepercayaan)

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, pengertian deskriptif analitis yaitu²⁵:

“Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat. Metode deskriptif analitis adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan”

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai tindak pidana prostitusi yang diusahakan dan disediakan oleh hotel.

²⁵ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.51.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pengertian dari yuridis normatif adalah²⁶:

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.”

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif akan menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi yang di usahakan dan disediakan oleh hotel di Indramayu dan akan dikaitkan dengan penelitian lapangan mengenai kondisi prostitusi di Indramayu.

3. Tahap Penelitian

Penulisan dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada. Bahan itu pun sendiri terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan prostitusi, seperti :

²⁶ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm. 82.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
 - f) Perda Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan kabupaten daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang prostitusi;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam hal penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang prostitusi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs web.

Selain penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara bebas tidak terstruktur, dimana hal ini diperlukan untuk menunjang dan

mendukung data sekunder terhadap tindak pidana prostitusi yang diusahakan dan disediakan oleh hotel.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari penelitian kepustakaan, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan observasi kelapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah²⁷:

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum”

Berdasarkan pendapat diatas teknik yang digunakan menginventarisasi atau mengumpulkan segala aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, Yaitu :

- 1) Bahan-Bahan Hukum Primer, berupa :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I, II, III dan IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, Hlm. 14-15.

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
 - g) Perda Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan kabupaten daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang prostitusi;
- 2) Bahan-Bahan Hukum Sekunder, yaitu: bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang Hukum.
- 3) Bahan-Bahan Hukum Tersier, yaitu: bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet dan yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi lapangan mengambil data langsung dilapangan yang berhubungan dengan prostitusi di Indramayu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- 1) Wawancara (*interview*)

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak dengan wanita tuna susila (WTS) dan pegawai hotel dan dikerjakan dengan sistematis dengan berlandasan kepada tujuan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

a. Pencatatan

Dalam hal ini penulis melaksanakan pengumpulan data dengan cara studi dokumen dengan pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap.

b. *Non Directive Interview*

Yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur/bebas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang tujuannya sebagai data pendukung.

6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan analisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan menganalisis data primer dan data sekunder secara yuridis kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, analisis tersebut berdasarkan pada hukum pidana Indonesia

dan dihubungkan dengan tindak pidana prostitusi yang diusahakan dan disediakan oleh hotel kemudian ditarik satu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian, penulis melakukan pengambilan data-data di :

a. Penelitian Kepustakaan

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No.17, Bandung
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung
- Perpustakaan Umum Kota Cimahi
Jl. Daeng Moh, Ardiwinata, Cibabat, Cimahi Utara, Kota
Cimahi.

b. Penelitian Lapangan

- Polres Indramayu
Jl. Gatot Subroto No.3, Indramayu
- Pengadilan Negeri Indramayu
Jl. Jendral Sudirman No. 183, Indramayu
- Dinas Sosial Indramayu
Alamat: Jl. Jend. Sudirman, No. 01, Indramayu,
- Dinas Pariwisata
Jl. Gatot Subroto No.4, Indramayu
- Polisi Pamong Praja(Satpol PP)
Jl. Jendral Sudirman No. 9, Indramayu

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda)

JL. Let.Jen. S Parman No. 15, Indramayu

8. Jadwal Penelitian

no	Kegiatan	Bulan					
		Desember 2015	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016
1	Penyiapan Penyusunan proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						
6	Analisis data						
7	Penyusunan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan hukum						
8	Sidang komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						